



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENI HERDIANA ALS BENI BIN AHMAD SURYANA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciintang RT/RW 02/01 Desa Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak 27 Agustus 2021 s/d tanggal 15 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 s/d tanggal 25 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 24 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d tanggal 20 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 21 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CANDRA NOVITA, SH, beralamat di Kantor Pejuang 45 Rt.63 Rw.17 No.B/05 Subang, berdasarkan Penetapan No 296/Pen.Pid/2021/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Sng tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN. Sng tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA telah bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA **dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) berisi diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam sedotan, 3 (tiga) paket berisi diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam merah muda yang dimasukkan kedalam sedotan, 2 paket plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 buah alat hisap shabu atau bong dan pipet kaca, 3 buah korek gas, 2 pak plastik klip, 1 buah plastik warna hitam, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross, 1 (satu) buah celana pendek. **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA RURY YULIANDRI.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl Bapernas Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat lebih dari 5 gram* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) disuruh mengambil barang narkotika jenis shabu di daerah Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Setiabudi sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sudah sampai di daerah Setiabudi terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor private number yang mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Jl Bapernas Kuningan Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar yang dibungkus tissue yang dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip dari Jakarta terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik klip ke rumah terdakwa di Subang kemudian saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram kepada seseorang di daerah SMPN Cibogo, 1 (satu) paket plastik sekira 10 (sepuluh) gram ditempel di plang depan rumah makan Hegar daerah Cibogo Kab Subang, 1 (satu) paket sekitar 2 (dua) gram ditempel di bawah Gapura jalan raya Sukamulya Ke Cibogo kab Subang dan sisa 1 (satu) paket sekira 49 (empat lima) gram dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian terdakwa menyebar paket-paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) sehingga narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil di Jakarta tinggal bersisa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali disuruh oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika shabu sekitar di Got Saluran Air Depan Pom Bensin daerah Campaka Kabupaten Purwakarta setelah berhasil mengambil shabu terdakwa atas perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) membagi shabu tersebut membagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil sisa dari Jakarta ditambah 16 (enam belas) paket kecil yang terdakwa ambil dari Purwakarta kedalam tas selendang warna hitam dan dibungkus menggunakan plastik hitam selanjutnya terdakwa simpan di kebun samping kontrakan sambil menunggu perintah lebih lanjut dari saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah).

Bahwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3716/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,6049 gram diberi nomor barang bukti 1832/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,09609 gram diberi nomor barang bukti 1833/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3682 gram diberi nomor barang bukti 1834/2021/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5799 gram diberi nomor barang bukti 1835/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tissuen dan plastik warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6522 gram diberi nomor barang bukti 1836/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tissuen dan plastik warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9045 gram diberi nomor barang bukti 1837/2021/PF yang disita dari BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1832/2021/PF sampai dengan 1837/2021/NNF positif matamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat lebih 5 gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA hari pada Kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat dikontrakan terdakwa Kp Ciintang RT/RW 01/01 Desa Padaasih Kec Cibogo Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat lebih 5 gram* , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) disuruh mengambil barang narkotika jenis shabu di daerah Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Setiabudi sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sudah sampai di daerah Setiabudi terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor private number yang mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Jl Bapernas Kuningan Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar yang dibungkus tissue yang dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip dari Jakarta terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Subang kemudian saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa memerintahkan terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram kepada seseorang di daerah SMPN Cibogo, 1 (satu) paket plastik sekira 10 (sepuluh) gram ditempel di plang depan rumah makan Hegar daerah Cibogo Kab Subang, 1 (satu) paket sekitar 2 (dua) gram ditempel di bawah Gapura jalan raya Sukamulya Ke Cibogo kab Subang dan sisa 1 (satu) paket sekira 49 (empat lima) gram dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian terdakwa menyebar paket paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) sehingga narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terdakwa ambil di Jakarta tinggal bersisa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali disuruh oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba shabu sekitar di Got Saluran Air Depan Pom Bensin daerah Campaka Kabupaten Purwakarta setelah berhasil mengambil shabu terdakwa atas perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) membagi shabu tersebut membagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil sisa dari Jakarta ditambah 16 (enam belas) paket kecil yang terdakwa ambil dari Purwakarta kedalam tas selendang warna hitam dan dibungkus menggunakan plastik hitam selanjutnya terdakwa simpan di kebun samping kontrakan dan ketika terdakwa ditangkap serta dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang dibungkus tisu dibungkus menggunakan plastik hitam dimasukkan kedalam sedotan yang ditemukan celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 12 paket diduga shabu yang dimasukkan kedalam sedotan panjang, 3 (tiga) paket palstik klip yang berisi narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam sedotan bentuk kotak warna merah muda, 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkoba jenis shabu dan 2 paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan pipet kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 2 pak plastik klip ditemukan dikebon samping kontrakan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3716/NNF/2021 tanggal 22 Septemebr 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,6049 gram diberi nomor barang bukti 1832/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,09609 gram diberi nomor barang bukti 1833/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3682 gram diberi nomor barang bukti 1834/2021/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5799 gram diberi nomor barang bukti 1835/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan plastik warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6522 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1836/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tissue dan plastik warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9045 gram diberi nomor barang bukti 1837/2021/PF yang disita dari BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1832/2021/PF sampai dengan 1837/2021/NNF positif matamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih 5 gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM MA'RUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama Tim satres Narkoba polres Subang telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib di jalan dikontrakan terdakwa di Kp Ciintang RT/RW 01/01 Desa padaasih kec Cibogo Kab Subang dikarenakan penyalahgunaan narkotika ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang dibungkus tisu dibungkus menggunakan plastik hitam dimasukkan kedalam sedotan yang ditemukan dilubang tali celana pendek yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 12 paket diduga shabu yang dimasukkan kedalam sedotan bentuk kotak warna merah muda, 2(dua) paket palstik klip yang berisi narkotika jenis shabu dan 2 paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan pipet kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 2 pak plastik klip ditemukan dikebon samping kontrakan terdakwa .

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh RURY YULIANDRI yang berada di Lapas Subang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **AEP SAEPUDIN** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama Tim satres Narkoba polres Subang telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib di jalan dikontrakan terdakwa di Kp Ciintang RT/RW 01/01 Desa padaasih kec Cibogo Kab Subang dikarenakan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang dibungkus tisu dibungkus menggunakan plastik hitam dimasukkan kedalam sedotan yang ditemukan dilubang tali celana pendek yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 12 paket diduga shabu yang dimasukkan kedalam sedotan bentuk kotak warna merah muda, 2(dua) paket palstik klip yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan pipet kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 2 pak plastik klip ditemukan dikebon samping kontrakan terdakwa .
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh RURY YULIANDRI yang berada di Lapas Subang
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **RURY YULIANDRI Bin LILIL SUPRIADI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa di Lapas Subang ketika sedang sama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



sama menjalani hukuman perkara narkoba;

- Bahwa ketika terdakwa sudah keluar dari Lapas Subang menghubungi saksi meminta pekerjaan selanjutnya saksi menawarkan terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba dari orang yang menyuruh terdakwa .
- Bahwa setelah ada perintah dari orang yang menyuruh saksi selanjutnya saksi menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib saksi menghubungi terdakwa menyuruh mengambil barang narkoba jenis shabu. Pertama tanggal 16 Agustus 2021 saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan. Yang kedua tanggal 23 Agustus 2021 saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu di depan SPBU Cempaka Kab. Purwakarta ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil narkoba jenis shabu di Setiabudi Jakarta terdakwa memberi kabar kepada saksi selanjutnya setelah mendapatkan perintah dari Ucok kemudian saksi memberikan nomor telp pembeli narkoba jenis shabu yang diberikan Ucok kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhubungan langsung dengan pembeli untuk menyerahkan barang sedangkan pembayaran langsung dilakukan kepada Ucok.
- Bahwa yang saksi lakukan tersebut atas suruhan dari sdr. Doli Sopian Alias Ucok yang menghubungi saksi via whatsapp ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan upah berupa makan dan rokok sedangkan dengan terdakwa uang bagi hasil dari keuntungan penjualan sabu sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi saksi belum menerima ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli , memiliki, menyimpan , menguasai narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib dikontrakan terdakwa di Kp Ciintang RT/RW 01/01 Desa padaasih kec Cibogo kab Subang ketika dilakukan penggeledahan badan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang dibungkus tisu dibungkus menggunakan plastik hitam dimasukkan kedalam sedotan yang ditemukan dilubang tali celana pendek yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 12 paket diduga shabu yang dimasukkan kedalam sedotan panjang , 3 (tiga) paket palstik klip yang berisi narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam sedotan bentuk kotak warna merah muda , 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 2 paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan pipet kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 2 pak plastik klip dikebon samping kontrakan terdakwa.

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) disuruh mengambil barang narkotika jenis shabu didaerah Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Setiabudi sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sudah sampai di daerah Setiabudi terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor private number yang mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Jl Bapernas Kuningan jakarta Selatan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar yang dibungkus tisu yang dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip dari Jakarta terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Subang setelah itu terdakwa memberikan kabar kepada saksi saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) menyampaikan kabar kalau terdakwa sudah berhasil mengambil narkotika jenis shabu di Jakarta kemudian saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) memerintahkan terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram kepada seseorang didaerah SMPN Cibogo, 1 (satu) paket plastik sekira 10 (sepuluh) gram ditempel di plang depan rumah makan Hegar daerah Cibogo Kab Subang , 1 (satu) paket sekitar 2 (dua) gram ditempel di bawah Gapura jalan raya Sukamulya Ke Cibogo kab Subang dan sisa 1 (satu) paket sekira 49 (empat lima) gram dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian terdakwa menyebar paket paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) sehingga narkotika jenis shabu yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil di Jakarta tinggal bersisa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali disuruh oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika shabu sekitar di Got Saluran Air Depan Pom Bensin daerah Campaka Kabupaten Purwakarta setelah berhasil mengambil shabu terdakwa atas perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) membagi shabu tersebut membagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil sisa dari Jakarta ditambah 16 (enam belas) paket kecil yang terdakwa ambil dari Purwakarta kedalam tas selendang warna hitam dan dibungkus menggunakan plastik hitam selanjutnya terdakwa simpan di kebun samping kontrakan belum sempat terdakwa tempel;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli mendapatkan upah uang dan terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang yang ditransfer sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual, beli, membeli, menjual, memiliki, menyimpan , menguasai narkotika golongan 1 ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam sedotan, 3 (tiga) paket berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam merah muda yang dimasukkan kedalam sedotan, 2 paket plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah alat hisap shabu atau bong dan pipet kaca, 3 buah korek gas, 2 pak plastik klip, 1 buah plastik warna hitam, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone EVERCROSS warna biru, 1 (satu) buah celana pendek.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3716/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,6049 gram diberi nomor barang bukti 1832/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,09609 gram diberi nomor barang bukti 1833/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3682 gram diberi nomor barang bukti 1834/2021/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5799 gram diberi nomor barang bukti 1835/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan plastik warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6522 gram diberi nomor barang bukti 1836/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan plastik warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9045 gram diberi nomor barang bukti 1837/2021/PF yang disita dari BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1832/2021/PF sampai dengan 1837/2021/NNF positif matamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Imam Ma'ruf dan saksi AEP SAEPUDIN yang merupakan Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib dikontrakan terdakwa di Kp Ciintang RT/RW 01/01 Desa Padaasih Kec Cibogo Kab Subang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang dibungkus tisu dibungkus menggunakan plastik hitam dimasukkan kedalam sedotan yang ditemukan dilubang tali celana pendek yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 12 paket diduga shabu yang dimasukkan kedalam sedotan panjang , 3 (tiga) paket palstik klip yang berisi narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam sedotan bentuk kotak warna merah muda , 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 2 paket plastik klip ukuran kecil berisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan pipet kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 2 pak plastik klip dikebon samping kontrakan terdakwa .

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) disuruh mengambil barang narkotika jenis shabu didaerah Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Setiabudi sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sudah sampai di daerah Setiabudi terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor private number yang mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Jl Bapernas Kuningan Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar yang dibungkus tissue yang dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam, setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip dari Jakarta terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Subang setelah itu terdakwa memberikan kabar kepada saksi saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) menyampaikan kabar kalau terdakwa sudah berhasil mengambil narkotika jenis shabu di Jakarta kemudian saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) memerintahkan terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram kepada seseorang didaerah SMPN Cibogo, 1 (satu) paket plastik sekira 10 (sepuluh) gram ditempel di plang depan rumah makan Hegar daerah Cibogo Kab Subang , 1 (satu) paket sekitar 2 (dua) gram ditempel di bawah Gapura jalan raya Sukamulya Ke Cibogo kab Subang dan sisa 1 (satu) paket sekira 49 (empat lima) gram dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian terdakwa menyebar paket paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) sehingga narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil di Jakarta tinggal bersisa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali disuruh oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika shabu sekitar di Got Saluran Air Depan Pom Bensin daerah Campaka Kabupaten Purwakarta setelah berhasil mengambil shabu terdakwa atas perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) membagi shabu tersebut membagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil sisa dari Jakarta ditambah 16 (enam belas) paket kecil yang terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari Purwakarta kedalam tas selendang warna hitam dan dibungkus menggunakan plastik hitam selanjutnya terdakwa simpan di kebun samping kontrakan.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli mendapatkan upah uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **unsur “ Setiap orang ”**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa BENI HERDIANA ALS BENI BIN AHMAD SURYANA, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa **menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa **menukar** berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dikontrakan terdakwa di Kp Ciintang RT/RW 01/01 Desa padaasih kec Cibogo kab Subang ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang dibungkus tisu dibungkus menggunakan plastik hitam dimasukkan kedalam sedotan yang ditemukan dilubang tali celana pendek yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 12 paket diduga shabu yang dimasukkan kedalam sedotan panjang , 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam sedotan bentuk kotak warna merah muda , 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 2 paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dan pipet kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 2 pak plastik klip dikebon samping kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) disuruh mengambil barang narkotika jenis shabu di daerah Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Setiabudi sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sudah sampai di daerah Setiabudi terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor private number yang mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Jl Bapernas Kuningan Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar yang dibungkus tissue yang dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam, setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip dari Jakarta terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Subang setelah itu terdakwa memberikan kabar kepada saksi saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) menyampaikan kabar kalau terdakwa sudah berhasil mengambil narkotika jenis shabu di Jakarta kemudian saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) memerintahkan terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram kepada seseorang di daerah SMPN Cibogo, 1 (satu) paket plastik sekira 10 (sepuluh) gram ditempel di plang depan rumah makan Hegar daerah Cibogo Kab Subang, 1 (satu) paket sekitar 2 (dua) gram ditempel di bawah Gapura jalan raya Sukamulya Ke Cibogo kab Subang dan sisa 1 (satu) paket sekira 49 (empat lima) gram dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian terdakwa menyebar paket paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) sehingga narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil di Jakarta tinggal bersisa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali disuruh oleh saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkotika shabu sekitar di Got Saluran Air Depan Pom Bensin daerah Campaka Kabupaten Purwakarta setelah berhasil mengambil shabu terdakwa atas perintah saksi RURY YULIANDRI Bin LILI SUPRIADI (dalam berkas terpisah) membagi shabu tersebut membagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil sisa dari Jakarta ditambah 16 (enam belas) paket

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang terdakwa ambil dari Purwakarta kedalam tas selendang warna hitam dan dibungkus menggunakan plastik hitam selanjutnya terdakwa simpan di kebun samping kontrakan.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa menjadi perantara sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3716/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,6049 gram diberi nomor barang bukti 1832/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,09609 gram diberi nomor barang bukti 1833/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3682 gram diberi nomor barang bukti 1834/2021/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5799 gram diberi nomor barang bukti 1835/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan plastik warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6522 gram diberi nomor barang bukti 1836/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan plastik warna merah berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9045 gram diberi nomor barang bukti 1837/2021/PF yang disita dari BENI HERDIANA Als BENI Bin AHMAD SURYANA dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1832/2021/PF sampai dengan 1837/2021/NNF positif matamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “***tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***”; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbukti kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penyalahgunaannya dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BENI HERDIANA ALS BENI BIN AHMAD SURYANA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam sedotan, 3 (tiga) paket berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam merah muda yang dimasukkan kedalam sedotan, 2 paket plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu atau bong

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipet kaca, 3 buah korek gas, 2 pak plastik klip, 1 buah plastik warna hitam, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone EVERCROSS warna biru, 1 (satu) buah celana pendek.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RURY YULIANDRI BIN LILI SUPRIADI ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh **DEVID AGUSWANDRI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, dan **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI ,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IIS SUSILAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **AZAM AKHMAD AKHSYA, SH.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD IQBAL, SH., MH.

DEVID AGUSWANDRI, SH., MH.

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

IIS SUSILAWATI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng